

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 pasal 5 tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu:

1. Bank Umum

Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Undang - undang di atas menimbulkan beberapa perubahan yakni

membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total untuk menjadi bank syariah. Perubahan tersebut juga dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Berdrinya bank-bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil (tanpa bunga / riba) merupakan sarana yang sesuai dengan upaya untuk memperdayakan kegiatan ekonomi masyarakat.

Hal mendasar yang membedakan antara perbankan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank dan/atau yang diberikan oleh Bank kepada nasabah.

Perbankan konvensional sepenuhnya menerapkan sistem bunga atau riba. Hal ini karena kontrak yang dilakukan Bank sebagai mediator penabung dengan peminjam dilakukan dengan penetapan bunga. Karena nasabah telah mempercayakan dananya, maka Bank harus menjamin pengembalian pokok beserta bunganya. Sistem riba pada perbankan konvensional penabung akan menerima bunga sebesar ketentuan Bank. Namun pembagian bunga tak terkait dengan pendapatan Bank itu sendiri. Sehingga berapapun pendapatan Bank, nasabah hanya mendapatkan keuntungan sebesar bunga yang dijanjikan saja. Sedangkan kegiatan operasional perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Dana masyarakat yang disimpan di Bank disalurkan kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi antara pihak penabung dan pihak Bank sesuai perjanjian yang disepakati.

menjadi hak dan tanggung jawab dari Bank. Penabung tak memperoleh imbalan dan tak bertanggung jawab jika terjadi kerugian dan penabung mendapat bonus sesuai kesepakatan. Dalam perbankan syariah, nasabah mendapatkan keuntungan bagi hasil yang jumlahnya tergantung pendapatan bank. Jika pendapatan naik maka makin besar pula jumlah bagi hasil yang didapat nasabah. Ketentuan ini juga berlaku jika bank mendapatkan keuntungan sedikit (<http://shellyhuzaynah.wordpress.com>, diakses 02 Mei 2007).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 10 tahun 1998, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36.KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Penilaian kesehatan BPR mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan BPR, akan tetapi Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku 04 Desember, yaitu

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga dengan berlakunya Bank Indonesia tersebut, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember 2007. Keduanya merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang mencakup penilaian terhadap faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas Asset (*Assets Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*) yang selanjutnya faktor tersebut disingkat menjadi CAMEL. Akan tetapi penulis melakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio Permodalan, Rentabilitas dan Likuiditas karena ketersediaan datanya dari tempat yang akan diteliti dan tidak dipublikasikannya laporan keuangan tersebut.

Penulis memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti sebagai analisis perbandingan kinerja keuangan, karena berdasarkan operasionalnya yaitu pada tahun '90-an. Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga yaitu pada tanggal 02 Februari 1994, sedangkan operasional Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti yaitu pada tanggal 01 Agustus 1991. Maka penulis akan melakukan penelitian perbandingan dari keduanya, yang merupakan persaingan antara perbankan konvensional dengan perbankan

perkembangan sebuah Bank. Dampak positifnya adalah memotivasi agar Bank saling berpacu menjadi yang terbaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kekalahan dalam persaingan dapat menghambat laju perkembangan Bank yang bersangkutan, dan kondisi seperti itu akan membawa kerugian yang besar bagi Bank. Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh Bank dalam rangka memenangkan persaingan, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja keuangan mempunyai dampak yang luar biasa kepada usaha menjaga kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasanya (Muhammad Wahyudi, 2005: 14).

Bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional yang telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh Bank untuk bisa terus bertahan adalah kinerja (kondisi keuangan) bank. Maka pada penelitian ini penulis mencoba untuk melihat perbedaan dan membandingkan kedua sistem tersebut, yaitu dengan penilaian kinerja keuangan bank yang dapat dilakukan dengan analisis terhadap laporan keuangannya pada periode tertentu. Oleh karena itu, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perbandingan Kinerja

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan BPRS Bangun Drajat Warga dan BPR Danagung Ramulti?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan BPRS Bangun Drajat Warga dan BPR Danagung Ramulti?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar tidak mengalami perluasan dalam pembahasan, yaitu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti adalah dengan menggunakan rasio keuangan bank yaitu rasio Permodalan, Rentabilitas, dan Likuiditas yang meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Cash Ratio*, *Liquidity Deposit Ratio* (LDR) untuk BPR konvensional, dan *Finance Deposit Ratio* (FDR) untuk BPR berdasarkan syariah. Serta laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan BPRS Bangun Drajat Warga dan BPR Danagung Ramulti tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.

D. Tujuan Penelitian

BPR Danagung Ramulti.

2. Untuk membandingkan kinerja keuangan BPRS Bangun Drajat Warga dan BPR Danagung Ramulti.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman pada penulis dalam menganalisis perbandingan kinerja keuangan BPRS Bangun Drajat Warga dan BPR Danagung Ramulti.
2. Memberikan masukan mengenai kinerja keuangan dari keduanya.